

## KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM			
<b>PELATIHAN JARAK JAUH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINGKAT DASAR</b>			
TUJUAN PROGRAM			
<p>Program Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Bukti Permulaan Tingkat Dasar ini dimaksudkan untuk mendidik dan melatih pegawai pada rumpun jabatan bidang penegakan hukum, pelatihan ini merupakan pelatihan yang diperuntukkan bagi Kepala Seksi Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Baru di lingkungan Kantor Pusat dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan sikap yang berkaitan dengan pemeriksaan bukti permulaan.</p> <p>Adapun rincian kompetensi yang dibutuhkan bagi pegawai pada rumpun jabatan penegakan hukum adalah sebagai berikut:</p>			
DESKRIPSI PROGRAM	STANDAR KOMPETENSI	DAFTAR KOMPETENSI	RUMPUN MATA DIKLAT
	Memahami konsep tindak pidana di bidang perpajakan dengan benar	Peserta dilatih untuk memaham konsep dan unsur tindak pidana sehingga paham arah serta unsur-unsur apa yang harus dicari dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan	Peraturan perundangan Pajak: KUP
	Memahami ketentuan terkait pembuktian dan alat bukti pidana	Peserta dilatih untuk memahami perbedaan alat bukti dan <i>evidence</i> sehingga mereka mengetahui apa yang harus dicari selama pemeriksaan bukti permulaan dan kecukupan bahan bukti yang diperlukan	Peraturan perundangan Pajak: KUP
	Menjelaskan konsep pengantar pemeriksaan bukti permulaan dengan baik	Peserta dilatih untuk memahami konsep pengantar pemeriksaan bukti permulaan agar yang bersangkutan tahu siklus pemeriksaan bukti permulaan secara umum.	Peraturan perundangan Pajak: KUP

Melakukan persiapan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;	Peserta dilatih untuk dapat melakukan persiapan dengan baik agar sesuai dengan tujuan pemeriksaan bukti permulaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Peraturan perundangan Pajak: KUP
Menggunakan <i>digital forensic</i> dengan benar	Peserta dilatih untuk melakukan <i>digital forensic</i> yaitu memperoleh data yang bersifat elektronik dalam pemeriksaan bukti permulaan mengingat saat ini hampir semua WP pasti memiliki data dalam bentuk elektronik.	Peraturan perundangan Pajak: KUP
Melakukan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;	Dengan materi ini diharapkan peserta dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara benar dan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan.  Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya permintaan keterangan atau kesaksian kepada pihak terkait (BAPK).	Peraturan perundangan Pajak: KUP
Melakukan pelaporan, pengungkapan dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;	Peserta dilatih untuk membuat laporan dan menyusun argumentasinya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Penekanan dari materi ini adalah melatih peserta memahami unsur-unsur pidana apa yang harus dimuat di dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan baik tindak lanjutnya dilanjutkan dengan penyidikan maupun tidak dilanjutkan dengan penyidikan.	Peraturan perundangan Pajak: KUP
Melakukan manajemen pemeriksaan bukti permulaan dengan benar	Peserta dilatih untuk melakukan manajemen pemeriksaan bukti permulaan, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap perkembangan pemeriksaan bukti permulaan serta dapat	Peraturan perundangan Pajak: KUP

	melakukan koordinasi dan asistensi dengan Kanwil dan Kantor Pusat DJP dalam rangka memastikan terlaksananya strategi dan tercapainya rencana pemeriksaan.	
<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>		
<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020 – 2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020 – 2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (excellent performance employee);</li> <li>2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;</li> <li>3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja;</li> <li>4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;</li> <li>5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;</li> <li>6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif;</li> <li>7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit;</li> <li>8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;</li> <li>9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;</li> <li>10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan</li> <li>11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.</li> </ol> <p>CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019—2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap 1 (2019 – 2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi</li> </ul>		

pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

- Tahap 2 (2022 – 2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

Selain itu Berdasarkan persyaratan kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat Bidang Penegakan Hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari satu unsur pembentuk, yaitu keterampilan teknis yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Pusdiklat Pajak menyusun Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Bukti Permulaan Tingkat Dasar.

Pelatihan ini dimaksudkan tidak hanya memberi teori tetapi juga praktik komprehensif secara utuh dari awal hingga akhir sehingga setelah mengikuti pelatihan ini, PPNS sudah memiliki kompetensi yang baik untuk melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan. Pelatihan ini dibuat dengan *sequence* materi *brainstorming* terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan materi siklus pemeriksaan bukti permulaan.

**SASARAN (TARGET LEARNERS)**

Kepala Seksi Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Baru di lingkungan Kantor Pusat dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak

**MODEL PEMBELAJARAN**

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
  - e-Learning*
  - Bimbingan di Tempat Kerja
  - Pelatihan Jarak Jauh
  - Magang
  
- Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta
- .....

### STANDAR KOMPETENSI

1. Memahami konsep tindak pidana di bidang perpajakan dengan benar;
2. Memahami ketentuan terkait pembuktian dan alat bukti pidana dengan benar;
3. Menjelaskan konsep pengantar pemeriksaan bukti permulaan dengan baik;
4. Melakukan persiapan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
5. Menggunakan *digital forensic* dengan benar;
6. Melakukan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
7. Melakukan pelaporan, pengungkapan dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
8. Melakukan manajemen pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;

### KOMPETENSI DASAR

1. Memahami konsep tindak pidana di bidang perpajakan dengan benar;
  - 1.1. Menjelaskan Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan benar;
  - 1.2. Menjelaskan Unsur Perbuatan Pidana dengan benar;
  - 1.3. Menjelaskan Percobaan (*Poging*) dengan benar;
  - 1.4. Menjelaskan Penyertaan dalam Tindak Pidana (*Deelneming*) dengan benar;
  - 1.5. Menjelaskan Gabungan Tindak Pidana/Perbarengan (*Samenloop*) dengan benar;
  - 1.6. Menjelaskan konsep Ketentuan Pidana dalam UU KUP dengan benar.
2. Memahami ketentuan terkait pembuktian dan alat bukti pidana dengan benar;
  - 2.1. Menjelaskan konsep Hukum Pembuktian dengan benar;
  - 2.2. Menjelaskan konsep Pembuktian dan Alat Bukti dalam Pengadilan Pajak;
  - 2.3. Menjelaskan konsep Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Pidana;
  - 2.4. Menjelaskan jenis Barang Bukti dengan benar.
3. Memahami konsep pengantar pemeriksaan bukti permulaan dengan baik;
  - 3.1. Menjelaskan Pengertian Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
  - 3.2. Menjelaskan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
  - 3.3. Menjelaskan Ruang Lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
  - 3.4. Menjelaskan Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
  - 3.5. Menjelaskan Standar Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
  - 3.6. Menjelaskan Siklus Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik.
4. Melakukan persiapan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;

- 4.1. Membaca IDLP dan Identifikasi Modus Operandi dengan benar;
- 4.2. Melakukan Koordinasi dan Persiapan Sarana dengan benar;
- 4.3. Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi dalam tahap persiapan dengan benar;
- 4.4. Menerapkan permintaan akses informasi keuangan dengan benar;
- 4.5. Menyusun rencana pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
- 4.6. Melakukan pengamatan dengan benar.
5. Menggunakan *digital forensic* dengan benar
  - 5.1. Menjelaskan konsep dasar teknologi informasi;
  - 5.2. Melakukan prosedur forensik digital perpajakan;
  - 5.3. Menggunakan teknik forensik digital perpajakan.
6. Melakukan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
  - 6.1. Melakukan Peminjaman Bahan Bukti dengan benar;
  - 6.2. Menggunakan teknik pemeriksaan (audit) dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan benar;
  - 6.3. Melaksanakan Teknik Interview dengan benar;
  - 6.4. Melakukan Penghitungan Kerugian Negara dengan benar.
7. Melakukan pelaporan, pengungkapan dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dengan benar;
  - 7.1. Melakukan Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan benar;
  - 7.2. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Laporan Kejadian dengan benar;
  - 7.3. Melakukan paparan dengan benar
8. Melakukan manajemen pemeriksaan bukti permulaan dengan benar
  - 8.1. Melakukan penerbitan SPPBP, serta perubahan dan Pembatalan SPPBP dengan benar;
  - 8.2. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan benar;
  - 8.3. Melakukan Pengembalian dan Penyitaan Barang Bukti dengan benar;
  - 8.4. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan benar.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	

1	Mata Pelajaran Pokok	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asistensi)	4	-	4	1
		Pembuktian dan Alat Bukti Pidana (Asistensi)	5	-	5	2
		Pengantar Pemeriksaan Bukti Permulaan	4	-	4	3
		Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Asistensi)	7	-	7	4
		<i>Digital Forensic</i> (Asistensi)	5	-	5	5
		Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan ( <i>Team Teaching</i> )	10	-	10	6
		Pelaporan, Pengungkapan, dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan (Asistensi)	8	-	8	7
		Manajemen Pemeriksaan Bukti Permulaan	1	-	1	8
2	Mata Pelajaran Penunjang		-	-	-	-
3	Ceramah	Ceramah I Tema: Penegakan Hukum di Era Keterbukaan Informasi Keuangan	2	-	2	
		Ceramah II Tema: Kebijakan Terkini Direktorat Penegakan Hukum Terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan	1	-	1	
4	PKL		-	-	-	-
5	<i>Outbound</i>		-	-	-	-
6	MFD		-	-	-	-
7	Pengarahan Program		-	-	-	-
8	<i>Action Learning</i>		-	-	-	-
TOTAL JP			47			

LAMA WAKTU UJIAN TERTULIS KOMPREHENSIF UJIAN PRAKTIK KOMPREHENSIF	90 Menit (2 JP) 360 Menit (8 JP)	
DILAKSANAKAN DALAM PEMBELAJARAN KLASIKAL	7 hari	
Mata pelajaran pokok tersebut harus mengikuti urutan ( <i>sequence</i> ) yang telah ditentukan sesuai dengan urutan di atas berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Bidang Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Asistensi dilakukan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.		

### JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi merupakan pelatihan teknis

### PERSYARATAN PESERTA

#### Administrasi

1. Bertugas sebagai Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan
2. Pegawai yang baru bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

#### Kompetensi

-

#### Lain-lain

1. wajib menggunakan seragam Kemenkeu selama pelatihan untuk pegawai DJP dan pakaian kerja formal untuk peserta di luar Kementerian Keuangan;
2. wajib menggunakan laptop untuk sesi zoom;
3. wajib mengikuti pembelajaran Bunti Pemeriksaan
4. secara *e-learning* di <https://klc2.kemenkeu.go.id> dan wajib menyelesaikan *quiz* dengan nilai minimal 60 di setiap mata pelajaran yang ada di KLC. Apabila belum memenuhi nilai minimal, peserta diwajibkan *me-retake quiz* hingga memenuhi nilai minimal yang ditentukan;
5. direkomendasikan usia maksimal 35 tahun.

### KUALIFIKASI PENGAJAR



Fasilitator/instruktur pelatihan ini terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

### Umum

1. mempunyai pengalaman mengajar; dan
2. mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

### Khusus

1. menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; dan
2. mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*; dan
3. Berpenampilan baik dan rapi.

Dapat dibantu oleh Asisten pengajar yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki tugas membantu tim pengajar untuk pendampingan dalam diskusi/praktik kelompok dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Untuk Mata Pelajaran Pengantar Pemeriksaan Bukti Permulaan akan diisi oleh narasumber dari Praktisi

Untuk Mata Pelajaran Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan (3 JP terakhir) akan diisi dengan *Success Story* Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai rekomendasi Direktorat Penegakan Hukum.

## BENTUK EVALUASI

### EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar (ada/tidak).  
Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.
2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/tidak).  
Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

### EVALUASI LEVEL 2

#### UJIAN

##### a) 60% Ujian Praktik Komprehensif

Ujian Praktik Komprehensif adalah ujian yang digunakan untuk mengukur keterampilan peserta dalam melakukan suatu kegiatan. Lama ujian praktik/latihan ditentukan oleh pengajar mata pelajaran yang bersangkutan. Materi Ujian Praktik/Latihan terdiri dari materi yang ada pada mata pelajaran:

- Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- Pelaporan, Pengungkapan, dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**b) 40% Ujian Tertulis Komprehensif**

Ujian Tertulis Komprehensif adalah ujian akhir yang harus ditempuh oleh peserta pelatihan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi secara keseluruhan. Materi Ujian Tertulis Komprehensif meliputi materi yang diberikan dalam tatap muka yang telah diberikan selama pelatihan. Materi Ujian Tertulis Komprehensif tersebut ditetapkan dan dibuat oleh pengajar materi pelatihan yang bersangkutan dengan berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) materi pelatihan yang telah ditentukan. Pemilihan dan pengombinasian bentuk naskah Ujian Tertulis Komprehensif berikut pembobotannya disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai, bisa berbentuk Pilihan Ganda, Pilihan Ganda Asosiasi, Benar-Salah, atau Uraian (Essay). Materi Ujian Tertulis Komprehensif terdiri dari materi yang ada pada mata pelajaran :

- Tindak Pidana Perpajakan
- Pembuktian dan Alat Bukti Pidana
- Pengantar Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- *Digital Forensic*
- Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Pelaporan, Pengungkapan, dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Manajemen Pemeriksaan Bukti Permulaan

Ujian Tertulis Komprehensif diselenggarakan selama 90 menit atau 2 (dua) jamlat.

**Persyaratan Umum Peserta Ujian**

1. Peserta ujian adalah peserta pembelajaran yang telah memenuhi tingkat kehadiran minimal untuk mengikuti ujian.
2. Ketentuan tingkat kehadiran minimal peserta Pembelajaran untuk mengikuti ujian adalah 80% dari jumlah jamlat setiap mata pelajaran.
3. Peserta yang tidak dapat memenuhi jumlah jamlat yang dipersyaratkan dengan alasan yang sah, dapat mengganti kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan *resume* atau tugas lain dari pengajar.
4. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain:
  - a. Surat pemberitahuan untuk mengikuti pembelajaran diterima terlambat oleh peserta;

- b. Jadwal keberangkatan moda transportasi yang tertunda;
  - c. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
  - d. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
  - e. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
  - f. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
  - g. Menjadi saksi dalam pengadilan; dan
  - h. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
5. Penggantian kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan *resume* atau tugas lain dari pengajar dipersamakan dengan tingkat kehadiran 80%;
  6. Batas akhir penyampaian tugas *resume* atau tugas lain dari pengajar materi pembelajaran pengganti kekurangan jumlah jamlat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian pembelajaran.
  7. Peserta yang tidak dapat mengikuti Ujian Komprehensif Tertulis utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah, berhak mengikuti ujian susulan.

### **Ujian Susulan**

1. Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada peserta pelatihan yang tidak dapat mengikuti Ujian Komprehensif StudiKasus utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah.
2. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian utama, yaitu:
  - a. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
  - b. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
  - c. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
  - d. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
  - e. Menjadi saksi dalam pengadilan; atau
  - f. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
3. Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (minggu) setelah ujian utama dilaksanakan. Jika sampai batas waktu tersebut peserta tidak dapat mengikuti ujian susulan maka peserta pembelajaran dinyatakan tidak lulus pelatihan.
4. Naskah soal ujian pada ujian susulan tidak sama dengan naskah soal ujian pada ujian utama.
5. Semua ketentuan ujian utama berlaku untuk ujian susulan.

**Teknis penilaian**

Teknis penilaian tentang evaluasi peserta melalui ujian diatur dengan mengacu kepada komponen penilaian yang terdiri dari 4 (empat) jenis nilai sebagai berikut:

**1) Nilai Patokan (NP)**

Daftar Nilai Patokan untuk seluruh mata pelajaran pada Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Bukti Permulaan Tingkat Dasar adalah sebagai berikut:

No	Materi	Jamlat	Nilai Patokan	Ket.	Durasi (menit)
1.	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	4	9.09	Diujikan	Ujian Tertulis Komprehensif (90 menit)
2.	Pembuktian dan Alat Bukti Pidana	5	11.36	Diujikan	
3.	Pengantar Pemeriksaan Bukti Permulaan	4	9.09	Diujikan	
4.	Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Asistensi)	7	15.91	Diujikan	
5.	<i>Digital Forensic</i>	5	11.36	Diujikan	
6.	Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan	10	22.73	Diujikan	
7.	Pelaporan, Pengungkapan, dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan	8	18.18	Diujikan	
8.	Manajemen Pemeriksaan Bukti Permulaan	1	2.27	Diujikan	
<b>JUMLAH</b>		<b>44</b>	<b>100</b>		

**2) Nilai Presentasi (NPR)**

NPR adalah nilai peserta dalam angka 0 sampai dengan 100 yang mencakup Nilai Tingkat Kehadiran Peserta Pelatihan (P) dan Nilai Tingkat Penyelesaian Tugas dan/atau Aktivitas Peserta (Q).

**Tabel Perhitungan Nilai Presentasi**

Penilaian		Bobot
Tolak Ukur	Simbol	
Nilai Tingkat Kehadiran Peserta	P	30 %
Nilai Penyelesaian Tugas/Aktivitas Peserta	Q	70 %

### 3) Nilai Tertimbang (NT)

Nilai Tertimbang (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap Nilai Presentasi (NPR) dengan Nilai Patokan (NP)-nya. Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NT = (NPR \times NP) / 100$$

### 4) Nilai Akhir (NA)

$$NA = (40\% \times SNT) + (60\% \times \text{Nilai Ujian Komprehensif})$$

Nilai Ujian Komprehensif pada Pelatihan jarak Jauh Pemeriksaan Bukti Permulaan Tingkat Dasar terdiri dari Nilai Ujian Komprehensif Studi Kasus & Nilai Ujian Praktik (Praktik Presentasi). Masing-masing memiliki bobot berbeda, seperti terdapat pada tabel berikut:

Nilai Ujian Komprehensif	Bobot
Tertulis	40%
Praktik	60%

**Ketentuan kelulusan adalah sebagai berikut.**

#### 1) Nilai Batas Kelulusan

- Nilai Akhir (NA) minimal 65,00.
- Jumlah Nilai Tertimbang (SNT) minimal 65,00.
- Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran pokok minimal 65,00.
- Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran penunjang minimal 60,00.
- Nilai Ujian Komprehensif minimal 60,00.
- Memenuhi tingkat kehadiran minimal 80% pada setiap mata pelajaran.

#### 2) Penentuan Kelulusan

- a. Keputusan kelulusan peserta pelatihan ditetapkan dalam rapat kelulusan.
- b. Hasil kelulusan ditetapkan dengan Pengumuman Hasil Pelatihan dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur hal tersebut.
- c. Pengumuman Hasil Pelatihan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian berakhir.

### 3) Predikat Kelulusan

- a. Predikat kelulusan didasarkan atas Nilai Akhir, yaitu:

**Tabel Nilai Akhir**

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Predikat
90 sampai 100	A	Amat Baik
76 sampai 89,99	B	Baik
65 sampai 75,99	C	Cukup
Kurang dari 65,00	D	Kurang

- b. Pemberian rekomendasi kinerja akademik hanya diberikan kepada peserta yang memiliki peringkat terbaik (termasuk 10% dari keseluruhan peserta pelatihan) dan/atau memiliki predikat Amat Baik. Pembinaan karier selanjutnya atas prestasi dari pegawai tersebut, diserahkan pada unit Eselon I masing-masing.

### Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat kelulusan akan diberikan Sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Bukti Permulaan Tingkat Dasar.

#### EVALUASI LEVEL 3

-

#### EVALUASI LEVEL 4

-

#### FASILITAS

- 1) Non Asrama
- 2) Materi/Bahan Ajar
- 3) Rencana *Rundown* Kegiatan/Session Plan
- 4) Internet
- 5) Bantuan Kuota Internet
- 6) Fasilitas khusus yang diperlukan pengajar meliputi:  
Ruang khusus bagi pengajar yang dilengkapi microphone, laptop, layar, infokus dan peralatan pendukung pengajar lainnya)

7) Lain-lain

Program dirancang sedemikian rupa agar dapat berkontribusi terhadap kinerja unit dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan pembelajaran online (virtual learning) dengan menggunakan multiple Platform (Zoom, WA Group, KLC, Google Sheet, Google Docs, Kahoot, atau platform lainnya)

Pembelajaran ini dilakukan selama 5 hari kerja, dimana peserta dan pengajar melakukan tatap muka di kelas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
- b. Proses pembelajaran tatap muka akan diselenggarakan dengan metode:
  - Pemaparan materi oleh pengajar
  - Diskusi contoh implementasi untuk setiap materi antara peserta dan pengajar
  - Praktik/latihan/simulasi terkait materi

## Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Bukti Permulaan Tingkat Dasar

Tim Penyusun:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Arief SulTony	Pusdiklat Pajak	Ketua
2.	Trihadi Waluyo	Pusdiklat Pajak	Anggota
3.	Ida Zuraida	Pusdiklat Pajak	Anggota

Keterangan	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Bukti Permulaan Tingkat Dasar
Tanggal	25 Februari 2021

Jakarta, 25 Februari 2021  
Kepala Pusdiklat,

-----



Ditandatangani secara elektronik  
Hario Damar

